



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **771** /KU/2009

TENTANG

PENETAPAN DANA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) PROGRAM STUDI KIMIA
KELAS LNG BADAK PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran perkuliahan Program Studi Kimia Kelas LNG Badak pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010, dipandang perlu menetapkan besaran dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 617/H17.8/KU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Kimia Kelas LNG Badak pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 adalah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per semester, per mahasiswa ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Oktober 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

e

Tembusan YTh :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI.. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan dan Ketua UP Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAAK dan BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.